



PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

Jl. Sumatera No.42 Surabaya 60281

Telp. (031) 5024408 Fax. (031) 5033042

Website: www.pt-surabaya.go.id – Email: ptsurabaya42@yahoo.com.

04 Juni 2018

Nomor : W14-U/ 3765 /HM.02.05/06/2018.
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Hal : Laporan Tentang Pelaksanaan PTSP
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur

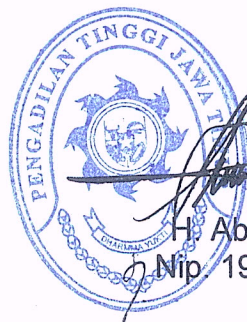
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Se
Jawa Timur.

Sehubungan dengan surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 2018 Nomor 415/DJU/ HM02.3/5/2018 hal Laporan Tentang Pelaksanaan PTSP, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan PTSP sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 , maka diminta Saudara untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan PTSP pada masing – masing satuan kerja.

Untuk itu bersama ini kami lampirkan data form evaluasi pelaksanaan PTSP dimaksud dan hasilnya paling lambat sudah kami terima tanggal 22 Juni 2018 ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur melalui alamat email ptsurabaya@gmail.com. Selanjutnya akan kami laporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



H. Abdul Kadir, SH.MH
Nip. 19540718 198103 1 008

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial ;
2. YM .Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI ;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI ;

EVALUASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN NEGERI

NO	AREA	KEGIATAN	SUDAH TERLAKSANA	SEBAGIAN TERLAKSANA	BELUM TERLAKSANA
1	UMUM				
		1.1. Pelaksanaan PTSP			
		1.2. PTSP sudah terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang di mulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu			
		1.3. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh pengadilan bagi masyarakat pencari keadilan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku			
2	TUJUAN	Proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pelayanan yang prima , akuntabel dan anti korupsi , kolusi , nepotisme			
3	PRINSIP	PTSP dilakukan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis,koordinasi, akuntabel dan aksesibilitas			

NO	AREA	KEGIATAN	SUDAH TERLAKSANA	SEBAGIAN TERLAKSANA	BELUM TERLAKSANA
4	PENYELENGGARAAN	PTSP dilaksanakan oleh Kepaniteraan Perdata, Pidana, Hukum dan Sub Bagian Umum dan keuangan untuk pelayanan administrasi pada pada pengadilan negeri			
5	STRUKTUR TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PTSP	5.1. Struktur organisasi PTSP sudah terbentuk terdiri dari a. Atasan pejabat pengelola PTSP /pembina adalah KPT/KPN dilengkapi dengan bukti pendukung b. Pejabat pengelola PTSP adalah Panitera dan Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya c. Penanggung jawab pada setiap PTSP masing - masing Panmud dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada kesekretariatan d. Petugas PTSP adalah Pegawai atau Staf Kepaniteraan serta Staf pada Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan			
		5.2. Dibentuk SK Tim Pengelola PTSP dilengkapi dengan bukti pendukung			
		5.3. Melakukan sosialisasi Kepada seluruh aparat pengadilan dilengkapi dengan bukti pendukung			

NO	AREA	KEGIATAN	SUDAH TERLAKSANA	SEBAGIAN TERLAKSANA	BELUM TERLAKSANA
		5.4. Melakukan evaluasi pelaksanaan ptsp 3 (tiga) bulan sekali oleh KPN dilengkapi dengan bukti pendukung			
6	SARANA	Sarana dan prasarana untuk kegiatan ptsp sesuai dengan surat Dirjen Badilum nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 dilengkapi dengan bukti pendukung berupa foto			
7	SURVEY PELAYANAN MASYARAKAT	7.1. Masyarakat memberikan pendapat atas pelayanan petugas PTSP dengan mengisi form yang tersedia			
		7.2. Monitoring dan evaluasi atas kepuasan masyarakat dilakukan oleh Tim Survey Kepuasan Masyarakat dilengkapi dengan bukti pendukung foto			